



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyusun pedoman pengelolaan keuangan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 07) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 08) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 09) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor .6., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor .21...) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Tegal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Tegal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa:
20. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas desa.
23. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
24. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas :
 - a. transparan, keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa;
 - b. akuntabel dan bertanggungjawab, perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
 - c. partisipatif, melibatkan pihak terkait dan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa; serta
 - d. dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang dituangkan dalam APB Desa.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. menetapkan bendahara desa
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD;
- (4) PTPKD adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa.
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
 - c. menyusun Raperdes APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan

Pasal 5

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Buku kas harian pembantu;
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 6

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
 - c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 7

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- c. Bukti atas penyeteroran PPN/PPh ke kas negara.

Pasal 8

Bentuk isi buku administrasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini

BAB V PENYUSUNAN APB DESA

Bagian Pertama Asas Umum Penyusunan APB Desa

Pasal 9

- (1) APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa.
- (2) Penyusunan APB Desa berpedoman kepada RKP-Desa.
- (3) APB Desa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

- (3) Seluruh pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa dianggarkan secara bruto dalam APB Desa.
- (4) Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam menyusun APB Desa, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Setiap pengeluaran APB Desa harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Bagian Kedua Struktur APB Desa

Pasal 12

- (1) APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang meliputi :
 - Hasil usaha desa, terdiri atas badan usaha milik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan lain-lain usaha desa.
 - Hasil pengelolaan kekayaan Desa terdiri atas:
 1. Tanah kas desa/bengkok;
 2. Tanah desa;
 3. Pasar desa;
 4. Pasar hewan milik desa;
 5. Tambatan perahu milik desa;
 6. Bangunan desa;
 7. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 8. Lain-lain kekayaan milik desa.
 - Hasil swadaya dan partisipasi, dapat berupa sumbangan dan atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dituangkan dalam Peraturan Desa.
 - Hasil gotong royong, dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang.
 - Lain-lain pendapatan asli desa yang sah, dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
 - b. Bagi Hasil Pajak, yang meliputi :
 - Bagi hasil pajak kabupaten
 - Bagi hasil PBB
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten, yang meliputi :
 - Bagi hasil retribusi Galian C
 - dan seterusnya

- d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang meliputi :
 - ADD;
 - dan seterusnya

 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
 - Bantuan Keuangan dari Pemerintah
 - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, yang meliputi :
 1. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
 2. dan seterusnya
 - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :
 1. Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat desa lainnya;
 2. Bantuan pelaksanaan Pilkades;
 3. Bantuan pengadaan perangkat desa lainnya;
 4. dan seterusnya

 - f. Hibah, yang meliputi :
 - Hibah dari pemerintah
 - Hibah dari pemerintah provinsi
 - Hibah dari pemerintah kabupaten
 - Hibah dari badan/lembaga swasta
 - dan seterusnya
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
- a. Belanja langsung, dan
 - b. Belanja tidak langsung
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf a, terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai, yang meliputi :
 - Honor tim/panitia
 - dan seterusnya
 - b. Belanja Barang dan Jasa, yang meliputi :
 - Belanja perjalanan dinas
 - Belanja bahan/material
 - dan seterusnya
 - c. Belanja Modal, yang meliputi :
 - Belanja Modal Tanah
 - Belanja Modal jaringan
 - dan seterusnya
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, yang meliputi :
 - Penghasilan Tetap Kepala Desa
 - Penghasilan Tetap Sekeretaris Desa (Non PNS)
 - Penghasilan Tetap Kepala Seksi
 - Penghasilan Tetap Kepala Urusan
 - Penghasilan Tetap Kepala Dusun
 - Tunjangan Kepala Desa
 - Tunjangan Sekretaris Desa
 - Tunjangan Kepala Seksi
 - Tunjangan Kepala Urusan
 - Tunjangan Kepala Dusun
 - Operasional Ketua BPD

- Operasional Anggota BPD
 - dan seterusnya
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial, yang meliputi :
 - Bantuan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - dan seterusnya
 - e. Belanja Bantuan Keuangan;
 - f. Belanja Tak Terduga, yang meliputi :
 - Keadaan darurat;
 - Bencana alam;
 - dan seterusnya
- (8) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mencakup:
- a. SILPA tahun sebelumnya.

Merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

 - menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanjalangsung;
 - mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
 - Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
 - Untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa.
 - Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kepala desa atas persetujuan BPD.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan Pinjaman
- (11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, mencakup:
- a. Pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal Desa.
 - c. Pembayaran Utang

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan APB Desa

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP-Desa;

- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama Bulan November tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP-Desa;
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Keempat Evaluasi Rancangan APB Desa

Pasal 14

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Pemerintah Desa yang tidak menerima keputusan pembatalan ini sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan Gubernur setelah mengajukan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Peraturan Bupati;
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;
- (8) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Desa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima Pelaksanaan APB Desa

Pasal 15

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APB Desa.
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN APB Desa

Pasal 17

- (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
 - b. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - c. keadaan darurat
 - d. keadaan luar biasa
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APB Desa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APB Desa.
- (4) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APB Desa, yaitu Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Pendanaan Keadaan Darurat.
- (6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.

- (7) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APB Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Pertama

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- (2) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (4) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Pasal 19

Bentuk isi dan susunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

- b. memberikan bimbingan dan pelatihan tentang penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APB Desa;
- c. membina dan mengawasi pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APB Desa.

Bagian Keempat Laporan masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat melaporkan pengelolaan keuangan desa yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal **30 April 2010**


BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal **30 April 2010**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

SRIYANTO HP

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 14...TAHUN.2010...
TANGGAL : 30 April 2010

FORMAT PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal) Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB
 DESA) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagai berikut :

I	Pendapatan Desa		: Rp.
II	Belanja Desa		: Rp.
	Surplus/(Defisit)		: Rp.
III	Pembiayaan		
	a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	
	b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	
	Jumlah Pembiayaan		: Rp.
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan		: Rp.

Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Bagian Pendapatan Desa, Bagian Belanja Desa dan Bagian Pembiayaan tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) Dalam setiap Rapat Pembahasan dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :
 - a. materi pembahasan;
 - b. jumlah dan unsur lembaga desa / tokoh masyarakat desa yang hadir; dan
 - c. pokok – pokok hasil pembicaraan peserta rapat.
- (2) Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Peserta Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.a dan I.b Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I.a : PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

**BERITA ACARA RAPAT
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN**

Pada hari ini tanggal Tahun
bertempat di Kantor/Balai Desa Kecamatan Kabupaten
Tegal telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas masalah :

.....
.....

Rapat dihadiri oleh Utusan Kecamatan, Kepala Desa, Pimpinan dan anggota
BPD serta para Perangkat Desa dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok
hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

.....
.....dengan kesimpulan
sebagai berikut :
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....

KEPALA DESA

Mengetahui :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,**

.....

LAMPIRAN I.b : PERATURAN DESA
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :

DAFTAR HADIR

KEGIATAN :

 HARI :
 TANGGAL :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

KEPALA DESA

Mengetahui :

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K e t u a,

.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 April 2010

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa			
1.1.1.2.	Usaha Ekonomi Desa			
1.1.1.3	Lumbung Desa			
1.1.1.4	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa :			
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Desa			
1.1.2.1.2	Dst			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dst			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Dst			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			

1.3.1	Dst			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst {.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah:			
1.5.1.1	Dst			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Bantuan keuangan kepada pemerintah desa			
1.5.2.2	Dst			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.			
1.5.3.1	Bantuan Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	Bantuan pelaksanaan Pilkades			
1.5.3.3	Bantuan pengadaan perangkat desa lainnya			
1.5.3.4	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Dst			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.6.6	Dst			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Honor tim/panitia			
2.1.1.2	Dst			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas			

2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.3	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan			
2.1.3.3	Dst			
2.2	<i>Belanja Tidak Langsung</i>			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa			
2.2.1.2	Penghasilan Tetap Sekdes (Non PNS)			
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Kepala Seksi			
2.2.1.4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan			
2.2.1.5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun			
2.2.1.6	Tunjangan Kepala Desa			
2.2.1.7	Tunjangan Sekretaris Desa			
2.2.1.8	Tunjangan Kepala Seksi			
2.2.1.9	Tunjangan Kepala Urusan			
2.2.1.10	Tunjangan Kepala Dusun			
2.2.1.11	Operasional Ketua BPD			
2.2.1.12	Operasional Anggota BPD			
2.2.1.13	Dst.....			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Dst			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			

3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

....., tanggal

KEPALA DESA

.....

**FORMAT PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 08);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal) Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TEGAL TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN
 ANGGARAN

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa laporan perhitungan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa : Rp.
- b. Belanja Desa : Rp.

Surplus/defisit	Rp.
c. Pembiayaan	
a. Penerimaan	: Rp.
b. Pengeluaran	: Rp.
Surplus/defisit	Rp.

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan	Rp.
b. Realisasi	<u>Rp.</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp.

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja	Rp.
b. Realisasi	<u>Rp.</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp.

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit	Rp.
b. Realisasi	<u>Rp.</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp.

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan pembiayaan	Rp.
b. Realisasi	<u>Rp.</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp.

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp.
b. Realisasi	<u>Rp.</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp.

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto	Rp.
b. Realisasi	<u>Rp.</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp.

Pasal 4

Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dalam bentuk laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUNNOMOR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 14. TAHUN 2010
 TANGGAL : 30 April 2010

CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
 NOMOR :
 TANGGAL :

DESA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Lebih / Kurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1,1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa				
1.1.1.2	Usaha Ekonomi desa				
1.1.1.3	Lumbung Desa				
1.1.1.4	Perusahaan Desa				
1.1.1.5	Kios Desa				
1.1.1.6				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Tanah Kas Desa/Bengkok				
1.1.2.2	Pasar Desa				
1.1.2.3	Pasar Hewan milik desa				
1.1.2.4	Tambatan perahu milik desa				
1.1.2.5	Bangunan Desa				
1.1.2.6	pelelangan ikan yang dikelola oleh desa				
1.1.2.7	permandian umum milik desa				
1.1.2.8	Dst.....				
1.1.3	Hasil Swadaya dan partisipasi				
1.1.3.1	Dst.....				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Lebih / Kurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.1.4.	Hasil gotong royong				
1.1.4.1	Dst.....				
1.1.5.	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah				
1.1.5.1.	dst.....				
1.2.	Bagi Hasil pajak				
1.2.1.	Bagi hasil pajak kabupaten				
1.2.2.	Bagi hasil PBB				
1.2.3.	dst.....				
1.3.	Bagi Hasil Retribusi				
1.3.1.	dst.....				
1.4.	Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah				
1.4.1.	ADD				
1.4.2.	dst.....				
1.5.	Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya :				
1.5.1.	a. bantuan keuangan pemerintah				
1.5.1.1.	dst.....				
1.5.2.	b. bantuan keuangan pemerintah provinsi, yang meliputi :				
1.5.2.1.	- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa;				
1.5.2.2.	- dst.....				
1.5.3.	c. bantuan keuangan pemerintah Kabupaten, yang meliputi :				
1.5.3.1.	- dana Tambahan Penghasilan Tetap Kades & Perangkat Desa lainnya				
1.5.3.2.	- bantuan pelaksanaan Pilkades				
1.5.3.3.	- bantuan pengadaan perangkat desa lainnya				
1.5.3.4.	- dst.				
1.5.4.	d. bantuan keuangan desa lainnya				
1.5.4.1.	dst.....				
1.6.	Hibah				
1.6.1.	Hibah dari pemerintah				
1.6.2.	Hibah dari pemerintah provinsi				
1.6.3.	Hibah dari pemerintah kabupaten				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Lebih / Kurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.6.4.	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta				
1.6.5.	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1.6.6.	dst.....				
1.7.	Sumbangan pihak ketiga				
1.7.1.	Sumbangan dari.....				
1.7.2.	dst.....				
2	JUMLAH PENDAPATAN				
2.1	BELANJA LANGSUNG				
2.1.1.	Belanja Pegawai/Honorarium				
2.1.1.1	Honor tim/panitia				
2.1.1.2.	Dst.....				
2.1.2.	Belanja Barang/Jasa				
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas				
2.1.2.2.	Belanja bahan/material				
2.1.2.3.	Belanja ATK				
2.1.2.4.	Dst.....				
2.1.3.	Belanja Modal				
2.1.3.1.	Belanja modal tanah				
2.1.3.2.	Belanja modal jaringan				
2.2.	Belanja Tidak Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai				
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa				
2.2.1.2.	Penghasilan Tetap Sekdes (Non PNS)				
2.2.1.3.	Penghasilan Tetap Kepala Seksi				
2.2.1.4.	Penghasilan Tetap Kepala Urusan				
2.2.1.5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun				
2.2.1.6	Tunjangan Kepala Desa				
2.2.1.7	Tunjangan Sekretaris Desa				
2.2.1.8	Tunjangan Kepala Seksi				
2.2.1.9	Tunjangan Kepala Urusan				
2.2.1.10	Tunjangan Kepala Dusun				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Lebih / Kurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
2.2.1.11	Operasional Ketua BPD				
2.2.1.12	Operasional Anggota BPD				
2.2.1.13	Dst.....				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1.	Dst.....				
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial				
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
2.2.4.2	Dst.....				
2.2.5	Belanja bantuan keuangan				
2.2.5.1	Dst.....				
2.2.6	Belanja tak terduga				
2.2.6.1	Keadaan darurat				
2.2.6.2	Bencana Alam				
2.2.6.3	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
3	3 PEMBIAYAAN				
3.1.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)				
3.1.2.	Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan				
3.1.3	Penerimaan Pinjaman				
3.2.	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan				
3.2.2.	Penyertaan modal desa				
3.2.3.	Pembayaran utang				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

Desa, tanggal
 KEPALA DESA

.....

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN.....

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH			

Jumlah bulan/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah sampai bulan lalu/tanggal Rp. Rp.
 Jumlah semua s/d bulan /tanggal Rp. Rp.
 Sisa kas

Rp.

Pada hari ini tanggal, 200..
 Oleh kami didapat dalam kas Rp.
 (..... dengan huruf)

Terdiri dari :

Tunai Rp.
 Saldo Bank Rp.
 Surat Berharga Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

LAMPIRAN V.b. PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR . : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 April 2010

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN.....

No. URUT	NOMOR BKU PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.

LAMPIRAN V.c. PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 April 2010

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN.....

No. URUT	NOMOR BKU PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				
Jumlah bulan ini				Rp.
Jumlah s/d bulan lalu				Rp.
Jumlah s/d bulan ini				Rp.

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran lainnya

Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah Pengeluaran SPP/Bukti pengeluaran lainnya.

LAMPIRAN V.d. PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 April 2010

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN.....

No. URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.*